NIKAH SIRI MELALUI JASA PENAWARAN PADA GRUP AKUN FACEBOOK "JASA NIKAH SIRI SOLO" PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

MUHAMMAD MIFTAH AZIZ NIM. 19.21.2.1.076

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKSIYYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

NIKAH SIRI MELALUI JASA PENAWARAN PADA GRUP AKUN FECEBOOK "JASA NIKAH SIRI SOLO" PERPESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

MUHAMMAD MIFTAH AZIZ NIM.19.21.2.1.076

Surakarta, 14 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh: Dosen Pembimbing Skripsi

H. Andi Mardian, Ec.,M.A. NIP. 19760308 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA

: MUHAMMAD MIFTAH AZIZ

NIM

: 19.21.2.1.076

PROGRAM STUDI

: HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL

ASY-SYAKHSHIYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "NIKAH SIRI MELALUI JASA PENAWARAN PADA GRUP AKUN FECEBOOK "JASA NIKAH SIRI SOLO" PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 Maret 2023

Penulis,

Muhammad Miftah Aziz

19.21.2.1.076

H. Andi Mardian, Lc.,M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal :Skripsi Kepada Yang Terhormat

Sdr :Muhammad Miftah Aziz Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Miftah Aziz, NIM: 19.21.2.1.076 yang berjudul:

"NIKAH SIRI MELALUI JASA PENAWARAN PADA GRUP AKUN FECEBOOK "JASA NIKAH SIRI SOLO" PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM".

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh kerena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih. Wassamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 Maret 2023

Dosen Pembimbing

H. Andi Mardian,

NIP. 19760308 200312 1 001

NIKAH SIRI MELALUI JASA PENAWARAN PADA GRUP AKUN FACEBOOK "JASA NIKAH SIRI SOLO" PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Disusun oleh:

MUHAMMAD MIFTAH AZIZ

NIM. 19.21.2.1.076

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosya pada hari Kamis 4 Mei 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd. Umi Rohmah, S.H.I., M.Si.

NIP: 19800126 201411 1 003 NIP: 19810416201701 2 141

NIP: 19770105201101 2 004

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَّآيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الطِّيْعُوا اللهِ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمٌ فَانْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى الْآمْرِ مِنْكُمٌ فَانْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى الْآمْرِ مِنْكُمٌ فَانْ تَنَازَعْتُمْ فَيْ وَالْمُولِ اللهِ وَالْمَيْوِمِ الْأَخِرِّ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَّاحْسَنُ تَأْوِيْلً

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(An-Nisa ayat 59)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan ini Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang selalu memberiku semangat, khususnya teruntuk:

- Kedua orang tuaku tercinta yang selama ini telah, mengasuh, mendidik, membimbing, mengarahkan, memberikan semangat dan dukungan dalam setiap derai langkahku dengan segala doa dan harapannya guna bekal hidup anakmu ini.
- 2. Saudaraku dan keluarga besarku yang telah mendoakan dan memberi semangat sehingga Saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 3. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak H. Andi Mardian, Lc.,M.A. Terimakasih banyak Saya ucapkan, untuk ilmu, pengalaman, nasehat kesabaran, dan waktu luangnya dalam membimbing tugas akhir Saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
۲	ḥа	ķ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
7	Dal	D	De
ż	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
J	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ţa	ţ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	zа	Ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain		Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
اف	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
6	На	Н	На
ç	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
<u> </u>	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	نکر	Żukira
3.	یذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan	Nama	Gabungan Huruf	Nama
Huruf			
أى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
Huruf		Tanda	
أي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ţalhah

5. Syaddah (Tasjid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu الـ Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اکل	Akala
_	. f	
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحمدإلارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "NIKAH SIRI MELALUI JASA PENAWARAN PADA GRUP AKUN FACEBOOK "JASA NIKAH SIRI SOLO" PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- 1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- 2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
- 3. Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam.
- 4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku sekertaris ketua Jurusan Hukum Islam.
- 5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
- 6. Dr. Abdul Aziz, M. Ag selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasehat dan arahan selama perkuliahan.
- 7. H. Andi Mardian, Lc.,M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan skipsi.

- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
- Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji. skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
- 10. Keluargaku tercinta, terimakasih atas doa dan dukungannya.
- Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
- Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalas hanya doa serta puji syukur kehadirat Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wasalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 14 Maret 2023

Penulis,

Muhammad Miftah Aziz

ABSTRAK

MUHAMMAD MIFTAH AZIZ, NIM: 19.21.21.076 "NIKAH SIRI MELALUI JASA PENAWARAN PADA GRUP AKUN FACEBOOK "JASA NIKAH SIRI SOLO" PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM" Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya grup facebook "Jasa Nikah Siri Solo". Dalam grup tersebut sering digunakan untuk menawarkan jasa pernikahan siri serta memberikan pelayanan bagi para pihak yang ingin melakukan pernikahan siri

Tujuan penelitian ini dilakukan ialah untuk mengetahui proses nikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun Facebook "Jasa Nikah Siri Solo" serta perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik nikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo"

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik nikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo" ini dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan pemerintah yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan bahwa "Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundangundangan yang berlaku". Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan masyarakat Islam harus dicatat, dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. berdasarkan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan atau tidak tercatat, tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketika syariat Islam tentang perkawinan sudah menjadi bagian dari hukum positif Indonsia dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka umat Islam di Indonesia mempunyai kewajiban untuk menaatinya.

Kata Kunci: Nikah Siri, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

MUHAMMAD MIFTAH AZIZ, NIM: 19.21.21.076 "SIRI'S MARRIAGE THROUGH AN OFFERING SERVICE TO FACEBOOK ACCOUNT GROUP "JASA NIKAH SIRI SOLO" 1974 PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 1 MARRIAGE AND A COMPLICATION OF ISLAMIC LAW" This research was motivated by the existence of a facebook group "Jasa Nikah Siri Solo". In this group it is often used to offer siri marriage services and provide services for parties who wish to carry out a siri marriage.

The purpose of this research was to find out the process of unregistered marriage through offering services on the Facebook account group "Jasa Nikah Siri Solo" and the perspective of law number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law on the practice of unregistered marriage through offering services on the Facebook account group "Jasa Nikah Siri Solo".

This study uses field research methods with data collection techniques using interviews and documentation. This study uses the data analysis model of Miles and Huberman which includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the practice of unregistered marriage through offering services on the Facebook account group "Jasa Nikah Siri Solo" is considered invalid because it is not in accordance with government regulations that have been stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law. Which in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that "Every marriage must be recorded in the applicable laws and regulations". This provision is further clarified by Articles 5 and 6 of the Compilation of Islamic Law which states that every marriage in the Muslim community must be registered, carried out in the presence of and under the supervision of a Marriage Registrar. based on Republic of Indonesia Law No. 22 of 1946 jo. Republic of Indonesia Law No. 32 of 1954 concerning Registration of Marriage, Divorce and Reconciliation. Thus marriages carried out outside supervision or not recorded have no legal force. When Islamic law regarding marriage has become part of Indonesia's positive law in the form of the Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, then Muslims in Indonesia have an obligation to obey it.

Keywords: Siri Marriage, Marriage Law, Compilation of Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	XX
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori	5
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRI	
A. Tinjauan Tentang Pernikahan	17
1. Pengertian Pernikahan	17
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	19
B. Tinjauan Tentang Nikah Siri	25
1. Pengertian Nikah Siri	25
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri	26
3. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Pernikah Siri	29

C. Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	
Tentang Pernikahan Dan Kompilasi Hukum Islam	
BAB III GAMBARAN UMUM GRUP AKUN FACEBOOK "JASA NIKAH	
SIRI SOLO"	
A. Gambaran Umum Grup Akun Facebook "Jasa Nikah Siri	
Solo"	
B. Praktik Nikah Siri Melalui Jasa Penawaran Pada Grup Akun	
Facebook "Jasa Nikah Siri Solo"	
BAB IV ANALISIS PRAKTIK NIKAH SIRI MELALUI JASA	
PENAWARAN PADA GRUP AKUN FACEBOOK "JASA NIKAH	
SIRI SOLO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1	
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI	
HUKUM ISLAM	
A. Analisis Praktik Nikah Siri Melalui Jasa Penawaran Pada Grup Akun	
Facebook "Jasa Nikah Siri Solo"	
B. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang	
Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik	
Nikah Siri Melalui Jasa Penawaran Pada Grup Akun Facebook	
"Jasa Nikah Siri Solo"	
1. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang	
Perkawinan Terhadap Praktik Nikah Siri Melalui Jasa Penawaran	
Pada Grup Akun Facebook "Jasa Nikah Siri Solo"	
2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Siri	
Melalui Jasa Penawaran Pada Grup Akun Facebook "Jasa Nikah	
Siri Solo"	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN 60	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Transkip Wawancara Dengan Admin Grup "Jasa Nikah Siri Solo"	
Lampiran 2	: Transkip Wawancara Dengan Pelaku Nikah Siri Melalui Grup	
	"Jasa Nikah Siri Solo"	
Lampiran 3	: Dokumentasi Wawancara Dengan Admin Grup "Jasa Nikah Siri	
	Solo"	
Lampiran 4	: Dokumentasi Wawancara Dengan Pelaku Nikah Siri Melalui	
	Grup "Jasa Nikah Siri Solo"	
Lampiran 5	: Dokumentasi Syarat Dan Ketentuan Nikah Siri di Grup "Jasa	
	Nikah Siri Solo"	
Lampiran 6	: Dokumentasi Bukti Surat Keterangan Nikah Secara Agama	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media sosial sekarang ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia, berdasarkan laporan *We Are Social* menunjukkan bahwa, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi di dalam negeri.¹

Banyak orang yang menggunakan media sosial dalam kehidupan seharihari. Dalam media sosial tidak memiliki batasan ruang dan waktu, sehingga kita dapat berkomunikasi kapan pun dan di mana pun kita berada. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan seseorang, karena sebagian orang menggunakan media sosial bukan hanya untuk bersenang-senang tetapi juga digunakan untuk berbisnis.

Salah satunya adalah facebook yang digunakan untuk berbisnis, seperti jual beli, informasi lowongan pekerjaan, ajang pencarian jodoh dan bahkan digunakan untuk menawarkan jasa nikah siri. jasa ini di buat dalam bentuk grup pada akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo". Grup ini sering digunakan untuk memberikan informasi mengenai cara untuk melakukan pernikahan siri.²

¹https://www.google.co.id/search?q=jumlah+penguna+media+sosial+di+Indonesia&client=u cweb-b&channel=sb, Data Penguna Media Sosial di Indonesia, diakses pada 10 Februari 2023, jam 20.00 WIB.

² https://facebook.com/groups/1656299011254565/, Jasa Nikah Siri Solo, diakses pada 24 November 2022, jam 10.30 WIB.

Dengan adanya grup "Jasa Nikah Siri Solo" ini penulis tertarik untuk meneliti pernikahan siri dalam grup tersebut karena terdapat unggahan yang menarik perhatian dengan memberikan jasa nikah siri, bahkan dalam salah satu unggahan di grup ini pun menjelaskan bahwa prosesi nikah siri tersebut bisa tanpa membawa wali dari calon mempelai wanita, sehingga banyak akun yang mengikuti grup tersebut karena merasa tertarik dengan kemudahan proses pelaksanaannya.³

Mengenai pernikahan di Indonesia sendiri sudah terdapat hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut hukum Negara hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum perundang-undangan tersebut perihal aturan sahnya perkawinan di sebutkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Bagi orang Islam sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut agama Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga di sebutkan bahwa "Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku"⁵. Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas

³ https://facebook.com/groups/1656299011254565/, Jasa Nikah Siri Solo.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan masyarakat Islam harus dicatat, dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN atau tidak tercatat, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶

Namun kenyataannya pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo" masih banyak yang melakukan perkawinan tanpa mencatatkannya ke pihak yang berwenang. Hal ini terbukti dari data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Ustadz Amal selaku admin grup "Jasa Nikah Siri Solo" yang mana Ustadz Amal mengungkapkan telah ada 325 pasangan yang menikah melalui grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo" sejak grup ini didirikan pada 2 Desember 2018. Perkawinan seperti ini sering disebut dengan perkawinan siri, yaitu perkawinan yang tidak terdapat bukti otentiknya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Praktik nikah siri masih menjadi fenomena sosial di masyarakat, sebagian masyarakat menganggap bahwa nikah siri sebagai jalan keluar terbaik dan tidak ada unsur dosa di dalamnya karena dilakukan menurut agama.

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6.

⁷ Amal, Admin Grup "Jasa Nikah Siri Solo" *Wawancara Pribadi*, Jum'at 25 November 2023, jam 18.30-19.30 WIB.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 27.

Oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Nikah Siri Melalui Jasa Penawaran pada Grup Akun Facebook "Jasa Nikah Siri Solo" Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam". Judul ini penting diangkat sebagai skripsi mengingat masih maraknya praktik nikah siri di Solo, terutama melalui grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana praktik nikah siri melelui jasa penawaran pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo"?
- 2. Bagaimana praktik nikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun Facebook "Jasa Nikah Siri Solo" Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan yaitu:

- Untuk menjelaskan praktik nikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo"
- Untuk menganalisis praktik nikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun Facebook "Jasa Nikah Siri Solo" menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu, dalam penerapan kebijakan dalam hukum pernikahan khususnya dalam pernikahan siri dan menambah literatur yang membahas tentang hukum pernikahan siri.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang pernikahan siri bagi pihak-pihak terkait dan pada masyarakat pada umumnya terhadap pemikiran akan pentingnya pengetahuan dibidang perkawinan, serta dapat memberikan penyadaran kepada semua pihak, akan pentingnya pencatatan perkawinan demi sebuah kepastian hukum.

E. Kerangka Teori

1. Nikah Siri

Nikah siri berasal dari bahasa Arab, kata nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata nikah sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata siri berasal dari bahasa Arab *sirr* yang berarti rahasia.⁹

⁹ Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), hlm. 87.

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi *walimatul 'urs* secara terbuka untuk umum.¹⁰

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal dikalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang di maksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukunrukun perkawinan dan syaratnya menurut syari at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada peserta (walimah). 11

Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi Pemerintah atau tidak dicatatkan di

¹⁰ Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), hlm. 89.

¹¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2006), hlm. 69.

Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.¹²

2. Penyebab terjadinya pernikahan siri

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi praktik nikah siri di negeri ini diantara faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut¹³:

- a. Faktor belum cukup umur.
- b. Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah.
- c. Faktor anggapan bahwa nikah sirri sah menurut agama
- d. Faktor hamil diluar nikah
- e. Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum pencatatan pernikahan.
- f. Faktor sulitnya aturan berpoligami.
- Nikah siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum perundang-undangan tersebut perihal aturan sahnya perkawinan disebutkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

_

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 70.

¹³ Siti Ummu Abdillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1, Februari 2011.

kepercayaannya.¹⁴ Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sehingga bagi orang Islam sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut agama Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga disebutkan bahwa "Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku"¹⁵. Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan masyarakat Islam harus dicatat, dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN atau tidak tercatat, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian diperlukan data dari kajian terdahulu sebagai rujukan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga tercipta ketersinambungan dan diharapkan hasil penelitian tidak berbeda jauh dengan fakta-fakta berdasarkan penelitian yang telah dikaji sebelumnya serta tidak

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6.

terjadi pengulangan penelitian. Setelah mengadakan tinjauan pustaka, kemudian peneliti menemukan penelitian yang membahas pernikahan siri, yaitu sebagai berikutnya

Pertama skripsi karya Nahar Surut yang berjudul "Pemidanaan Nikah siri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (pasal 143) perspektif Maslahah Mursalah". Penelitian ini menjelaskan bahwa ketentuan pemidanaan pada pasal 143 rancangan undang-undang hukum materiil peradilan Agama Bidang Perkawinan apabila dianalisis dengan Maslahah Mursalah maka menimbulkan kemudharatan yaitu terpidananya suami. Dan istri tentu terbebani dengan menjadi tulang punggung keluarga, sehingga kemudharatan tidak bisa di hilangkan dengan menimbulkan kemudharatan lain. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nahar Surur adalah penelitian ini objeknya sama-sama membahas tentang nikah siri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih terfokus pada praktik nikah siri yang dilakukan pada grup akun Facebook sedang skripsi Nahar Surut lebih terfokus terhadap akibat hukum nikah siri.

Kedua skripsi karya Linda Qomariatul Fitri yang berjudul "Status Anak Hasil Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam

¹⁷ Nahar Surur, "Pemidanaan Nikah Siri dalam Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Pasal 143) Perspektif Maslahah Mursalah, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2018.

_

dan Hukum Positif)". Skripsi ini membahas status anak dari pernikahan siri serta hak yang di dapatkan seorang anak dari pernikahan siri tersebut. Persamaan penelitian Linda dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang nikah siri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas mengenai praktik di lapangan adanya nikah siri yang dilakukan melalui jasa penawaran pada grup akun Facebook sedang penelitian sebelumnya lebih terfokus pada perbandingan hukum Islam dan Hukum Positif.

Ketiga skripsi karya Muhammad Zaini hukum Nikah Siri dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah" yang menjelaskan mengenai pernikahan siri dalam pandangan NU dan Muhammadiyah dalam konteks di Indonesia. Pandangan antara NU dan Muhammadiyah ada perbedaan dalam melihat nikah siri yaitu perbedaan metodologi. Dalam pandangan NU menjelaskan bahwa undangundang positif tidak bisa membatalkan ketentuan pernikahan menurut ketentuan syari'at, disisi lain Muhammadiyah menyatakan bahwa bahwa pernikahan siri harus dicatatkan dan tentu melarang praktik nikah siri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Zaini adalah sama-sama meneliti tentang nikah siri yang selama ini terjadi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian deskriptif ini lebih terfokus pada

¹⁸ Linda Qomariatul Fitri, "Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Bawah Tangan (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2019.

¹⁹ Muhammad Zaini, "Hukum Nikah Siri dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019.

perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap nikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun Facebook sedang skripsi Muhammad Zaini terfokus pada pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap nikah siri.

Keempat artikel jurnal karya Irfan Islami yang berjudul "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) Dan Akibat Hukumnya"²⁰. Penelitian ini mengkaji mengenai fenomena perkawinan yang tidak biasa namun banyak terjadi di kalangan masyarakat, yaitu perkawinan di bawah tangan atau dalam istilah Islam perkawinan siri. Persoalan mengenai kawin siri sah atau tidak sering menjadi polemik yang berakibat kepada ketidak jelasan status perkawinan yang terjadi, hal ini mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak yang terlibat, baik istri, suami maupun anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fenomena perkawinan siri di Jakarta khususnya dan berbagai permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat praktik kawin siri. Target yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan. Persamaa penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-membahas tentang nikah siri. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini fokus membahas praktik nikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo" sedang

_

²⁰ Irfan Islami, Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juli 2017.

penelitian sebelumnya terfokus pada akibat hukum yang di timbulkan akibat pernikahan siri.

G. Metode Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah maka pengunaan suatu metode sangat di perlukan terutama dalam pengumpulan data-data dalam pembahasan terhadap suatu masalah. Untuk memperoleh data-data dalam hal ini peneliti menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan melakukan wawancara atau observasi.²¹ Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer berupa menggali data dengan beberapa informan yang memberikan jasa nikah siri pada akun Facebook.

2. Sumber Data

Sumber data dapat dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. ²² Penelitian dengan menggunakan sumber

²¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 61.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 309.

data primer yang diperoleh secara langsung oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari informan yaitu pihak yang melakukan pernikahan siri melalui grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo"

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mencakup bahan Pustaka yang berisi informasi tentang bahan primer. Data yang sesuai dengan penelitian ini di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini menggambil lokasi di grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo". Waktu penelitian November-April 2023.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya kepada narasumber dan merupakan proses intraksi dan komunikasi.²³

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 239.

Pemilian narasumber dalam penelitian ini mengunakan teknik purposive sampling yaitu Teknik penentuan sempel dengan pertimbangan tertentu.²⁴

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Ustadz Amal selaku admin grup "Jasa Nikah Siri Solo" dan para pihak yang melakukan praktik nikah siri melalui grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo" yang disebabkan oleh beberapa fakktor diantaranya faktor hamil duluan, poligami dan faktor tidak mendapatkan restu dari orang tua.

b. Dokumentasi.

Sejumlah data dan fakta tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.²⁵ Proses dokumentasi dalam penelitian ini ialah mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan praktik nikah siri yang dilakukan lewat grup facebook "Jasa Nikah Siri Solo"

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat per kalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan di bahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah suatu cara dalam penelitian yang

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 124.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*,hlm. 242.

menghasilkan data deskritif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden kemudian di pelajari sebagai suatu yang utuh.²⁶

Penelitian ini menggunakan metode interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada objek penelitian dengan melakukan dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data. Proses selanjutnya adalah reduksi data, dalam penelitian ini merupakan komponen proses seleksi pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian terkait proses penawaran jasa pernikahan siri pada grup akun facebook dan pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap adanya jasa penawaran nikah siri pada grup akun facebook sehingga dapat disajikan data secara mendalam dan ditarik kesimpulan secara komperhensif terkait hal tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Bab I. Pada bab pertama ini akan memberikan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Maka akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...,hlm. 242.

²⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 172.

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

Bab II. Selanjutnya di Bab II pada bab ini akan membahas tentang kajian teoritis yang berkaitan dengan nikah siri. Bagian ini membahas tentang pengertian nikah siri, penyebab terjadinya nikah siri dan tinjauan nikah siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bab III. Merupakan deskripsi data penelitian yang berisi tentang gambaran umum pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo" yang memuat jasa nikah siri dan proses penawaran jasa nikah siri. Bab ini sangat penting untuk dijelaskan karena berisi tentang data yang menjadi pusat penelitian.

Bab IV. Merupakan bagian analisis proses penawaran jasa nikah siri pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo" dan pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap adanya praktik nikah siri melalui jasa penawaran nikah siri pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo". Dalam bab ini di buat agar mendapat gambaran terhadap hasil dari analisis data yang ada pada teori penelitian.

Bab V. Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRI

A. Tinjauan Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam Bahasa Arab disebut dengan *al nikah* yang bermakna *al wathi* dan *al dammu wa al takhul*, terkadang juga disebut dengan *al dammu wa al jam'u*, atau *ibarat'an al wath' wa al 'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual.

Sedangkan menurut syariat, perkawinan adalah akad serah terima antara pria dan wanita dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.² Substansi yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan, anak keturunan, kerabat ataupun masyatarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal, tetapi mempunyai kaitan eksternal melibatkan banyak pihak.

¹ Nurudin Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Tentang Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Permada Media, 2004), hlm. 38.

² Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 11.

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam Pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengertian ini lebih diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Islam memandang perkawinan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.

Disamping itu pernikahan merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.³ Pernikahan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang

³ Ahmad Saebani, Figh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 14.

(sakinah mawadah warohmah) berdasarka nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami istri.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diriantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai suami istri. Hakekat nikah itu ialah akad antara calon laki-laki dan istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri, di dalamnya terdapat harapan, cita-cita menciptakan regenerasi.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti sama, bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan di antaranya:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali dari calon istri
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab qabul.

Sedangkan Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.⁵ Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
 (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 16 Tahun 2019, perubahan atas pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)

_

⁴ Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1...*, hlm. 16.

⁵ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 76.

- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam
 Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:
 - Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁶
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini (Pasal 9).
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama

⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia...*, hlm. 77.

dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).

g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11).

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Tidak beristeri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
- d. Bukan mahram perempuan calon isteri
- e. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
- f. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- g. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- h. Jelas orangnya
- i. Dapat memberikan persetujuan
- j. Tidak terdapat halangan perkawinan⁷

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- e. Bukan mahram bagi suami
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami

⁷ Munir Sulaiman, Fiqh Syari'ah, (Solo: Amanda, 2007), hlm. 34.

- g. Jelas ada orangnya
- h. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- i. Dapat dimintai persetujuan
- j. Tidak terdapat halangan perkawinan.8

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki.
- c. Muslim
- d. Merdeka
- e. Berpikiran baik
- f. Adil
- g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah⁹.

Syarat-syarat saksi adalah:

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Berakal
- e. Merdeka
- f. Adil
- g. Dapat melihat dan mendengar

⁸ Munir Sulaiman, Fiqh Syari'ah...,hlm. 37.

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*,hlm. 83.

- h. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
- i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji¹⁰.

Syarat Ijab Qabul:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- d. Antara ijab qabul bersambungan
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi¹¹.

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitasformalitas mengenai pelaksanaan perkawinan¹². Syarat-syarat formal
dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1)
yang berbunyi: "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan
memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat
perkawinan akan dilangsungkan.

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*,hlm. 83.

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 21.

¹² Ibid

B. Tinjauan Tentang Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri berasal dari bahasa Arab nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata nikah sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata siri berasal dari bahasa arab *sirr* yang berarti rahasia.¹³

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi *walimatul 'urs* secara terbuka untuk umum.¹⁴

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal dikalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang di maksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari"at, hanya saja saksi diminta tidak

¹³ Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 87.

¹⁴ *Ibid*. hlm. 89.

memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada peserta (*walimah*).¹⁵

Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi Pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam.¹⁶

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi nikah siri adalah sebagai berikut¹⁷:

a. Faktor belum cukup umur

Nikah siri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung/ngurusi yaitu suaminya.

b. Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah

¹⁵ Amir Svarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 69.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Siti Ummu Abdillah, Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1, Februari 2011.

Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

c. Faktor, adanya anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi.

Menurut Ahmad Rofiq, adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada agama oleh sebagian masyarakat di Indonesia yang mana mereka hanya berpegang pada hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan, karena pencatatan hanya sebagai bentuk tata tertib administratisi saja, dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah siri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Fenomena ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada hukum perkawinan yang *fiqh sentris*. ¹⁸

d. Faktor hamil diluar nikah

 $^{\rm 18}$ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 109.

sebagai efek pergaulan bebas, akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan secara siri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas pegawai pencatat nikah.

e. Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan.

Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan siri. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama non Islam di Kantor Catatan Sipil (KCS).

f. Faktor sulitnya aturan berpoligami

Untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan

syarat poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam atau nikah siri. 19

3. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri

Ali Uriday²⁰ mengungkapkan bahwa ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan siri di antaranya adalah

- a. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum.
- b. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah siri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Negara karena tidak mempunyai buku nikah.
- c. Tidak adanya buku nikah juga akan membuat pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri kesulitan untuk membuat Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran anak.

¹⁹ Heru Susetyo, Revisi Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 4 No. 2, Februari 2007.

²⁰ Ali Uraidy, Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, November 2012.

- d. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi.
- e. Akad nikah siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan.
- f. Akad nikah siri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terualang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan.
- g. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akta kelahiran. Syarat untuk membuat akta kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah

adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akta kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akta kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.

- h. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah.
- i. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah.
- j. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta

waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah siri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.

C. Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum perundang-undangan tersebut perihal aturan sahnya perkawinan disebutkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.²¹ Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Sehingga bagi orang Islam sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut agama Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga di sebutkan bahwa "Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku"²². Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6 yang menyatakan bahwa setiap

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2.

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1.

perkawinan masyarakat Islam harus dicatat, dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN atau tidak tercatat, tidak mempunyai kekuatan hukum.²³

Untuk itu penertiban pencatatan perkawinan dimaksudkan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Karenanya, apapun yang terjadi setelah berjalannya proses akad nikah bisa diproses secara hukum dan juga bisa digunankan untuk mengurus administrasi hak-hak sipil dan kependudukan bagi pasangan suami istri dan juga anak-anaknya. Atas dasar ini, dapat dilihat betapa *urgen* nya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Untuk itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat formil sahnya perkawinan. Pencatatan perkawinan ini merupakan bersifat prosedural dan administratif.

²³ Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6.

BAB III

GAMBARAN UMUM GRUP AKUN FACEBOOK "JASA NIKAH SIRI SOLO"

A. Gambaran Umum Grup Akun Facebook "Jasa Nikah Siri Solo"



Jasa Nikah Siri Solo WA/Tlp 0819-0366-3728

Gambar Profil Grup Facebook "Jasa Nikah Siri Solo".

Grup Jasa Nikah Siri Solo merupakan salah satu grup akun facebook yang dibuat sebagai sarana penawaran jasa untuk melakukan nikah siri. Grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo" ini didirikan pada 2 Desember 2018 oleh Ustadz Amal. Sampai sekarang grup ini sudah memiliki 1.200 peserta dan

dalam sehari ada lebih dari tiga unggahan berupa penawaran nikah siri dan promo-promo menarik tentang nikah siri.¹

← Unggahan seluler



Gampar Unggahan Grup Facebook "Jasa Nikah Siri Solo"

Tujuan dibentuknya grup ini, menurut Ustadz Amal karena banyak orang yang menginginkan untuk menikah siri dan bingung harus kepada siapa bertanya dan melangsungkan pernikahan siri tersebut, untuk itu beliau

¹ https://facebook.com/groups/1656299011254565/, Jasa Nikah Siri Solo.

mendirikan grup facebook "Jasa Nikah Siri Solo" agar bisa membantu orangorang yang ingin melakukan nikah siri di Solo.²

B. Praktik Nikah Siri Melalui Jasa Penawaran Pada Grup Akun Facebook "Jasa Nikah Siri Solo"

Unggahan di beranda grup "Jasa Nikah Siri Solo" yang berisi tentang jasa nikah siri ini, biasanya sudah mencantumkan nomer yang dapat di hubungi. Sehingga orang yang membutuhkan dengan mudah bisa langsung menghubungi. Pernikahan siri yang selama ini terjadi melalui adanya jasa penawaran pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo" dilakukan dengan cara menghubungi nomer yang tertera pada setiap postingan dalam grup "Jasa Nikah Siri Solo" tersebut untuk berkonsultasi mengenai pernikahan siri, syaratsyarat nikah siri, tempat melangsungkan nikah siri dan biaya yang harus di keluarkan.³

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Ustadz Amal admin grup "Jasa Nikah Siri Solo" beliau mengatakan bahwa sudah ada 325 pasangan yang menikah secara siri melalui grup "Jasa Nikah Siri Solo". Ustadz Amal menyetujui untuk menikahkan siri dengan memberikan tarif harga Rp. 1.800.000 namun harga tersebut bisa berubah jika lokasi pernikahan dilakukan di tempat lain sesuai dengan keinginan pasangan yang akan menikah.

-

² Amal, Admin Grup "Jasa Nikah Siri Solo" *Wawancara Pribadi*, Jum'at 25 November 2023, jam 18.30-19.30 WIB.

³ https://facebook.com/groups/1656299011254565/, Jasa Nikah Siri Solo.

Ada beberapa syarat administratif dan syarat khusus yang diberikan oleh Ustadz Amal bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan siri melalui jasa penawaran pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo". Untuk syarat administratif meliputi:

- a. foto kartu tanda penduduk (KTP).
- b. Nama ayah pengantin laki-laki dan perempuan.
- c. Mahar atau maskawinnya apa.
- d. Menentukan tanggal pelaksanaan nikah siri
- e. Foto ukuran 2x3 beground biru masing-masing dua buah.
- f. Matrai.4

Sedangkan untuk syarat khusus bagi calon mempelai laki-laki yakni:

- a. Tidak mempunyai istri lebih dari empat.
- b. Menyiapkan mahar atau mas kawin untuk calon mempelai perempuan.

Sedangkan syarat khusus bagi calon mempelai perempuan antara lain:

- a. Tidak mempunyai suami atau sudah resmi bercerai secara Negara atau secara Agama
- b. Sudah melewati batas masa *iddah* (dibuktikan dengan akta cerai).
- c. Untuk mempelai perempuan yang akan menikah masih perawan atau belum pernah menikah sebelumnya, maka harus mendapat izin dari calon mempelai perempuan, namun apabila tidak mendapat izin maka pihak

⁴ Amal, Admin Grup "Jasa Nikah Siri Solo" *Wawancara Pribadi*, Jum'at 25 November 2023, jam 18.30-19.30 WIB.

grup "Jasa Nikah Siri Solo" akan membantu dengan menggunakan wali hakim.⁵

Setelah syarat-syarat sudah terpenuh dan telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan siri, maka tahap selanjutnya adalah mendaftar kepada admin grup "Jasa Nikah Siri Solo dengan cara mengirimkan beberapa syarat secara *online* melalui whatsaap terlebih dahulu seperti: foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama ayah dari calon mempelai laki-laki dan perempuan, serta menyebutkan maskawinnya apa dan menyebutkan waktu pernikahan siri serta tempat pelaksanaan nikah siri bagi yang ingin melangsungkan di luar tempat yang sudah difasilitasi oleh pihak pemberi jasa nikah siri dan yang terakhir melakukan *transfer* 50% dari harga yang telah ditentukan oleh pihak pemberi jasa nikah siri.

Kemudian setelah itu admin grup "Jasa Nikah Siri Solo" akan memproses dan memberikan beberapa fasilitas kapada calon mempelai yang akan melakukan pernikahan siri melalui jasa penawaran pada grup Facebook "Jasa Nikah Siri Solo" di antaranya yaitu penghulu, tempat untuk melangsungkan pernikahan, dua orang saksi, wali hakim bagi yang membutuhkan dan diberikannya surat keterangan nikah sebagai tanda bukti bahwa telah terjadi pernikahan secara agama Islam.⁶

⁵ Amal, Admin Grup "Jasa Nikah Siri Solo" *Wawancara Pribadi*, Jum'at 25 November 2023, jam 18.30-19.30 WIB.

.

⁶ Ibid

Setelah mendapat fasilitas maka prosesi selanjutnya adalah akad nikah, dalam proses ini pasangan yang akan melakukan akad nikah diminta datang ke daerah Kerten, Solo dan setelah sampai di Kerten maka calon pengantin diminta untuk untuk membagikan lokasinya melalui aplikasi WhatsApp (shareloc) kepada pihak pemberi jasa nikah siri Solo.

kemudian setelah itu pihak pemberi jasa nikah siri Solo akan mengirimkan tim khusus untuk menjemput calon pengantin tersebut, namun apabila pernikahan dilakukan di rumah atau di lokasi lain yang diinginkan oleh pasangan yang akan menikah maka, pasangan tersebut diminta untuk mengirimkan alamat lengkap lokasi tersebut, dan pihak pemberi jasa nikah siri Solo pun akan datang ke lokasi tersebut.⁷

Untuk prosesi akad nikah sebenarnya sama dengan pernikahanpernikahan pada umumnya cuma yang membedakan antara akad pernikahan
siri ini dengan akad pernikahan yang lainnya ialah akad pernikahan siri di grup
facebook "Jasa Nikah Siri Solo" ini tidak dilakukan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) serta dilakukan secara tertutup dan dirahasiakan.

_

⁷Amal, Admin Grup "Jasa Nikah Siri Solo" *Wawancara Pribadi*, Jum'at 25 November 2023, jam 18.30-19.30 WIB.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK NIKAH SIRI MELALUI JASA PENAWARAN PADA GRUP AKUN FACEBOOK "JASA NIKAH SIRI SOLO" PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Analisis Praktik Nikah Siri Melalui Jasa Penawaran Pada Grup Akun Facebook "Jasa Nikah Siri Solo"

Dari deskripsi data penelitian di bab III dapat diketahui bahwa praktik nikah siri yang dilakukan melalui jasa penawaran di grup facebook "Jasa Nikah Siri Solo" dilakukan karena adanya jasa nikah siri yang ditawarkan oleh grup "Jasa Nikah Siri Solo" tersebut. Prosesi pernikahan siri ditawarkan di grup facebook "Jasa Nikah Siri Solo" dengan ongkos Rp. 1.800.000 namun bisa berubah jika pelaksanaanya dilakukan di tempat yang diinginkan oleh pasangan yang akan menikah.

Grup "Jasa Nikah Siri Solo" ini dengan terbuka mengiklankan jasanya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi yang ingin melakukan pernikahan siri. Pemberi jasa bersedia memberikan fasilitas bagi pelanggan yang mau nikah siri. Hal yang perlu dilakukan bagi pihak yang mau menikah siri hanya melengkapi syarat administrasi dan membayar sejumlah uang yang sudah disepakati.

Pernikahan siri yang dilakukan melalui grup "Jasa Nikah Siri Solo" sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemberi jasa nikah siri dan pihak yang akan menikah. Tentunya pernikahan dilakukan dengan rahasia dan mekanismenya. Calon mempelai hanya perlu hadir dengan pasangannya lalu membayar mahar yang sudah disepakati serta membayar biaya nikah siri.

Proses awalnya pihak pemberi jasa nikah siri menawarkan jasanya melalui grup "Jasa Nikah Siri Solo" sehingga pihak yang menginginkan nikah siri dapat menghubungi nomor yang sudah ditulis di setiap unggahan. Hal ini mempermudah agar mendapatkan informasi yang ingin diketahui oleh seseorang yang ingin nikah siri.

Kemudian setelah menghubungi pihak pemberi jasa nikah siri Solo, pihak pemberi jasa nikah siri Solo pun akan menjelaskan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi baik bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan serta persyaratan administrasi yang harus dilengkapi. Kemudian pihak pemberi jasa nikah siri Solo akan memberi tau kepada calon mempelai perihal biaya yang harus dibayarkan untuk melakukan nikah siri.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak pemberi jasa nikah siri akan memberikan beberapa fasilitas kepada calon mempelai. Mulai dari penghulu tempat nikah, dua orang saksi, wali hakim dan surat keterangan nikah sebagai bukti bahwa telah melakukan pernikahan secara agama Islam.

Kemudian setelah itu pasangan yang akan melakukan akad nikah diminta datang ke daerah Kerten, Solo dan setelah sampai di Kerten maka calon pengantin diminta untuk membagikan lokasinya melalui aplikasi WhatsApp (shareloc) kepada pihak pemberi jasa nikah siri Solo, kemudian setelah itu pihak pemberi jasa nikah siri Solo akan mengirimkan tim khusus untuk

menjemput calon pengantin tersebut, namun apabila pernikahan dilakukan di rumah atau lokasi lain yang diinginkan oleh pasangan yang akan menikah maka, pasangan tersebut diminta untuk mengirimkan alamat lengkap lokasi tersebut, dan pihak pemberi jasa nikah siri Solo pun akan datang ke lokasi tersebut.

Untuk calon mempelai wanita yang tidak mendapatkan izin dari wali dapat dibantu oleh penghulu dengan menjadi wali hakim dalam pernikahan tersebut. sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa adanya wali dalam perkawinan merupakan keharusan karena karena tanpa adanya wali nasab pernikahan dianggap batal. Sehingga pernikahan siri yang dilakukan melalui grup facebook "Jasa Nikah Siri Solo" tidak sesuai dengan hukum Islam dan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

- B. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Siri Melalui Jasa
 Penawaran Pada Grup Akun Facebook "Jasa Nikah Siri Solo"
 - Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktik Nikah Siri Melalui Jasa Penawaran Pada Grup Akun Facebook "Jasa Nikah Siri Solo"

Dengan diundang-undangkannya Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka mulailah suatu babak baru dalam hukum perkawinan Indonesia. Lahirnya Undang-Undang tersebut adalah

merupakan pergeseran bagian-bagian dari hukum Islam ke arah tertulis sebagai hukum positif. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mengayomi kebutuhan hukum keluarga masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan. Namun acap kali masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan Undang-Undang tersebut, seperti pada kasus perkawinan siri yang terjadi di grup facebook "Jasa Nikah Siri Solo".

Ketika syariat Islam tentang perkawinan sudah menjadi bagian dari hukum positif Indonsia dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka umat Islam di Indonesia mempunyai kewajiban untuk menaatinya. Undang-Undang itu merupakan hasil kerja politik dan ijtihad para tokoh serta ulama untuk mengakomodir syariat Islam dalam perundang-undangan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu

sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.¹

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa hukum agama dan kepercayaan tentang perkawinan sudah pasti sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang (hukum nasional). Artinya, baik hukum agama dan kepercayaan maupun hukum nasional itu harus saling berkesesuaian atau sejalan. Klausul hukum tersebut, Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) bisa dijadikan sebagai dasar atau tolak ukur untuk menilai sah atau tidaknya perkawinan siri secara hukum, baik hukum syariat (agama) itu sendiri maupun hukum positif. Dalam hukum Islam, perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan batal berakibat pada batalnya status akad nikahnya. Berdasarkan ketentuan ini, pasal 2 ayat (1), perkawinan siri yang tidak sesuai dengan hukum agama dianggap tidak sah, secara otomatis juga tidak sah menurut hukum positif negara.

Kemudian Pasal 2 ayat (2) menegaskan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam PP No. 9/1975 pasal 2 ayat (1) juga menjelaskan bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)" Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menerangkan "Pencatatan perkawinan dari

¹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama...*, hlm. 151.

mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Catatan Sipil (KCS) sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan².

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat dipahami bahwa suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara *simultan*. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat *kumulatif*, bukan *alternatif*. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN, belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah. Itulah sebabnya perkawinan yang tidak tercatat, setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan.

Dalam suatu negara yang teratur, segala hal yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan sebagainya, karena perkawinan bergandengan erat dengan waris mewaris sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan.

² Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama...*, hlm. 159.

Atas dasar pemikiran ini, dapat dilihat betapa *urgen* nya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Untuk itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat formil sahnya perkawinan. Pencatatan perkawinan ini merupakan bersifat *prosedural* dan *administratif*.

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka *eksistensi* perkawinan secara yuridis formil diakui. Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:

- a) Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
- b) Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.³

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil maka dianggap tidak pernah ada perkawinan. Sedangkan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukun materiil dapat dibatalkan.⁴

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pegawai pencatat nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada

.

³ Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, (Jakarta: Nuansa Madani), hlm. 47-48.

⁴ Ibid.

masing-masing suami istri, sebagai alat bukti resmi. Dengan demikian, suatu perkawinan tidak akan sempurna jika tidak dicatat dan belum dianggap sebagai perkawinan yang sah. Sehinga dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pernikahan siri yang dilakukan melalui jasa penawaran pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo" dianggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Apabila perkawinan sirri terus terjadi, maka sesungguhnya makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif sehingga tujuan lahirnya Undang-Undang Perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian maka pengorbanan bangsa dan negara untuk lahirnya Undang-Undang Perkawinan menjadi sia-sia. Di samping itu, tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidakteraturan di dalam mekanisme kependudukan.

Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan tersebut maka pemerintah perlu bersikap tegas terhadap upaya-upaya yang melemahkan institusi perkawinan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan penjatuhan sanksi terhadap pihak yang terlibat dalam perkawinan yang melanggar peraturan perundangan tersebut. Hal itu yang perlu mendapat perhatian serius, sehingga ketentuan tersebut benar-benar efektif dan fungsional.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan sebenarnya sudah berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 pasal 3 yang menyatakan bahwa "Para pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana dengan hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500, -(tujuh ribu lima ratus rupiah)" yang termuat pula dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 45. Namun sanksi tersebut dianggap tidak efektif sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap para pelakunya. Sebab hukuman kurungan yang sangat singkat serta jumlah denda yang sangat kecil apabila dibandingakan dengan nilai rupiah saat ini.

Untuk itu, dibutuhkan penjatuhan sanksi yang lebih berat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan siri. Upaya tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang hukum Materi Peradilan Agama Tentang Perkawinan yang membahas nikah siri, poligami, dan kawin kontrak (mut'ah), sebagai pelengkap dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Melalui Kementerian Agama Rancangan Undang-Undang tersebut memuat ketentuan pidana (pasal 143-153), khususnya terkait perkawinan siri, perkawinan mut'ah, perkawinan kedua, ketiga dan keempat, serta perceraian yang tanpa dilakukan di muka pengadilan, melakukan perzinahan dan menolak bertanggung jawab, serta menikahkan atau menjadi wali nikah, padahal sebetulnya tidak berhak. Ancaman hukuman

untuk tindak pidana tersebut bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp. 6 juta hingga Rp. 12 juta.⁵

Namun Rancangan Undang-Undang tersebut sampai sekarang belum terealisasi karena masih berupa rancangan dan belum disahkan menjadi Undang-Undang.

Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Siri Melalui Jasa Penawaran Pada Grup Akun Facebook "Jasa Nikah Siri Solo"

Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum nasional maka dapat dipergunakan sebagai pegangan atau pedoman dalam membahas perkawinan dalam sudut pandang hukum positif nasional. Pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Berdasarkan pasal tersebut jelas sekali terlihat bagaimana posisi Kompilasi Hukum Islam yang mendukung ketentuan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan itu harus sesuai dengan hukum Islam dan juga sesuai dengan hukum positif (Negara). Yang disebut pertama kali memang kalimat "sesuai dengan hukum Islam", tetapi kemudian ditekankan bahwa yang dimaksud hukum Islam adalah

_

⁵ Kristian Erdianto, "*Rancangan KUHP, Nikah Siri dan Poligami Bisa Dipidana*", https://nasional.kompas.com/read/rancangan-kuhp-nikah-siri-dan-poligamibisa-dipidana, diakses pada tanggal 2 Mei 2023.

"hukum Islam yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan", sehingga ada kaitan erat antara ketentuan tentang sah atau tidak perkawinan antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁶.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini, sangat jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam mendukung ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban perkawinan, yaitu dalam pasal 5 ayat (1) "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Penegasan Kompilasi Hukum Islam bisa menjadi pedoman bahwa perkawinan siri yang tidak dicatatkan, di samping tidak sesuai dengan aturan hukum formal yang berlaku di Negara ini juga dianggap tidak memenuhi ketertiban perkawinan. Penertiban pencatatan perkawinan dimaksudkan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Karenanya, apapun yang terjadi setelah

⁶ Fadhil Lubis, *Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995), hlm. 142.

berjalannya proses akad nikah bisa diproses secara hukum dan juga bisa digunankan untuk mengurus administrasi hak-hak sipil dan kependudukan bagi pasangan suami istri dan juga anak-anaknya.

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, rujuk. Tentang tata cara pencatatan yang dimaksud tersebut, pasal 6 ayat (1) mengatur "Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah". Tata cara pencatatan ini penting agar nantinya mempunyai kekuatan hukum, sebab sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2): "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum"

Seperti halnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, aturan lengkap dalam Kompilasi Hukum Islam lebih ditujukan untuk model perkawinan pada umumnya. Dalam hal penetapan syarat dan rukun perkawinan, aturan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sama dengan pendekatan fikih pada umumnya, yang juga mensyaratkan harus ada wali, saksi, mahar, dan sebagainya.

Pada prinsipnya, Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan secara siri seperti yang dilakukan dalam grup facebook "Jasa Nikah Siri Solo" Hal ini dapat kita lihat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, sangat jelas menunjukkan ketidak bolehan perkawinan siri.⁷

_

⁷ Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 59.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti di bab sebelumnya terkait nikah siri pada grup facebook "Jasa Nikah Siri Solo" maka dapat ditarik kesimpulkan sebagai berikut:

- 1. Proses pelaksanaan nikah siri pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo" dilakukan secara rahasia dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang di berikan oleh pihak pemberi jasa nikah siri. Awalnya pihak pemberi jasa mengunggah jasa di grup tersebut sehingga orang yang berniat bisa menghubungi pihak yang bersangkutan baik untuk langsung mendaftarkan diri untuk menikah siri ataupun hanya sekedar mencari informasi terlebih dahulu. Pihak pemberi jasa nikah siri memberikan beberapa syarat yang harus di penuhi oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan. Setelah menyelesaikan persyaratan, pihak pemberi jasa nikah siri memberikan fasilitas menikahkan, tempat, saksi, serta wali bagi pihak perempuan yang tidak mendapatkan izin dari walinya. Setelah selesai melaksanakan nikah siri, pihak yang menikah harus membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan.
- 2. Praktik nikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo" ini dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana Dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 di sebutkan bahwa "Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan masyarakat Islam harus dicatat, dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). berdasarkan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN atau tidak tercatat, tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketika syariat Islam tentang perkawinan sudah menjadi bagian dari hukum positif Indonsia dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka umat Islam di Indonesia mempunyai kewajiban untuk menaatinya.

B. Saran

Mencermati simpulan tersebut di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Maraknya fenomena nikah siri melalui media sosial facebook menunjukkan bahwa aturan atau regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia masih terdapat kelemahan dalam hal penegasan bagi pelaku nikah siri yang memanfaatkan alasan agama namun tidak dapat bertanggung jawab secara penuh, sebagai konsekuensi ikatan suci yang telah diikrarkan. Maka dibutuhkan ketegasan dan kejelasan dalam

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku nikah siri, agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku nikah siri.

- 2. Pernikahan siri adalah pernikahan yang menurut Hukum Islam adalah sah, akan tetapi dalam prakteknya akan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan akibat dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pernikahan siri tetaplah harus diminimalisir bahkan harus di cegah karena bagaimanapun juga pernikahan siri tidak sah menurut Negara dan tidak mempunyai kekuatan Hukum karena tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA).
- 3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan kesadaran hukum tentang perkawinan perlu ditingkatkan lagi, hal ini dapat dilakukan dengan adanya sosialisasi dari Pemerintah ataupun Pejabat yang berwenang mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama mengenai keharusan mencatatkan setiap pernikahan ke pegawai pecatat nikah (PPN). Serta perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya kawin tidak dicatat atau kawin siri, dan adanya edukasi yang tersistem secara baik tentang pentingnya membangun keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legalitas yang kuat.
- Banyaknya penyedia jasa nikah siri melalui media sosial facebook di era modern ini harusnya mendapatkan perhatian khusus dari kementrian

terkait dalam hal ini KOMINFO untuk melakukan tindakan tegas seperti pemblokiran kepada akun-akun penyedia jasa nikah siri di media sosial facebook, hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak terjerumus pada praktik nikah siri di era modern ini.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti sehingga menimbulkan kurang sempurnanya hasil penelitian ini. Beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

- Grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo" yang bersifat tertutup membuat peneliti tidak bisa bertemu lansung dengan admin grup "Jasa Nikah Siri Solo" serta para pihak yang menikah siri melalui grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo"
- Adanya perjanjian khusus antara pihak pemberi jasa nikah siri solo dengan para pihak yang menikah siri melalui jasa tersebut membuat peneliti tidak bisa mendapatkan informasi secara maksimal.
- 3. Sebagian pelaku nikah siri melalui grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo" nomernya sudak tidak aktif dan Sebagian lagi tidak berkenan untuk diwawancara dan justru memblokir nomor WhatsApp peneliti sehingga dari 325 data pelaku nikah siri melalui grup akun facebook "Jasa nikah Siri Solo" peneliti hanya mampu mewawancari 4 saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi 1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amir, Nurudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Tentang Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Permada Media, 2004.
- Arto, Mukti, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kurniati, Sartika, Step by step Facebook, Elek Media Komputindo: Jakarta 2017
- Lubis, Fadhil, *Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Medan: Pustaka Widyasarana, 1995
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nazir, Moh, Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1994.
- Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesi, cet.1, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Rofiq, Ahmad Hukum Islam di Indonesia, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo, 2000
- Saebani, Ahmad, Fiqh Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Munir Sulaiman, Fiqh Syari'ah, Solo: Amanda, 2007.

- Sulianta, Feri, *Keajaiban Sosial Media*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2015.
- Somad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2012.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2006.

Jurnal:

- Abdillah, Siti Ummu, Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1, Februari 2011.
- Islami, Irfan, Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juli 2017.
- Susetyo, Heru, Revisi Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 4 No. 2, Februari 2007.
- Ali Uraidy, Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume X, Nomor 2, November 2012.

Skripsi:

- Fitri, Linda Qomariatul, "Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Bawah Tangan (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2019.
- Surur, Nahar, "Pemidanaan Nikah Siri dalam Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Pasal 143) Perspektif Maslahah Mursalah, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, 2018.

Zaini, Muhammad, "Hukum Nikah Siri dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah", Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019.

Peraturan Undang-Undang:

Intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dokumen Resmi

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003.

Internet:

https://facebook.com/groups/1656299011254565/, Jasa Nikah Sirri Solo, diakses pada 24 November 2022, jam 10.30 WIB.

www.asal-usul.com/...., Facebook-data-dan-fakta-sejarah-html, diakses pada 06 Januari 2023, jam 10.00 WIB

https://www.google.co.id/search?q=jumlah+penguna+media+sosial+di+Indone
sia&client=ucweb-b&channel=sb, Data Penguna Media Sosial di
Indonesia, diakses pada 10 Februari 2023, jam 20.00 WIB.

Wawancara:

Amal, Admin Grup "Jasa Nikah Siri Solo" *Wawancara Pribadi*, Jum'at 25 November 2023, jam 18.30-19.30 WIB.

- Agus, Pelaku Nikah Siri Melalui Grup "Jasa Nikah Siri Solo" *Wawancara Pribadi*, Jum'at 25 November 2023, jam 16.00-17.30 WIB.
- Bagus, Pelaku Nikah Siri Melalui Grup "Jasa Nikah Siri Solo" *Wawancara Pribadi*, Jum'at 25 November 2023, jam 19.30-20.30 WIB.
- Ayu, Pelaku Nikah Siri Melalui Grup "Jasa Nikah Siri Solo" *Wawancara Pribadi*, Jum'at 25 November 2023, jam 12.50-13.50 WIB.
- Tejo, Pelaku Nikah Siri Melalui Grup "Jasa Nikah Siri Solo" *Wawancara Pribadi*, Jum'at 25 November 2023, jam 09.40-10.40 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkip wawancara dengan Ustadz Amal admin grup "Jasa Nikah Siri Solo"

1. Kapan grup jasa nikah siri solo ini di buat?

Jawab: 2 Desember 2018 mas.

2. Apa motivasi anda mendirikan grup jasa nikah siri solo?

Jawab: Karena ingin membantu pasangan yang ingin melakukan nikah siri di area solo mas.

3. Berapa anggota grup jasa nikah siri solo ini?

Jawab: 1200 peserta mas.

4. Apakah anda tau jika nikah siri di larang dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI?

Jawab: Tau mas, tapi saya berpedoman bahwa menikah siri jauh lebih baik daripada melakukan zina.

5. Sudah berapa orang yang menikah siri melalui grup facebook jasa nikah siri solo sejak grup ini didirikan?

Jawab: Kurang lebih sudah 325 orang sejak grup ini didirikan mas.

Lampiran 2

Transkip wawancara dengan pelaku nikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun facebook "Jasa nikah siri Solo"

Narasumber 1 Agus (Nama Samaran)

1. Apakah benar anda menikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun

facebook "Jasa Nikah Siri Solo"?

Jawab: Benar mas.

2. Apa alasan anda menikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun Facebook

jasa nikah siri solo?

Jawab: Saya menikah siri melalui grup ini karena bingung mau menikah

melalui siapa lagi, karena kalo mau menikah secara resmi umur saya

masih belum cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang,

sedangkan pasangan saya sudah mengandung.

3. Apa anda tau menikah siri itu tidak di bolehkan oleh undang-undang nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI?

Jawab: Tau mas, tapi mau bagaimana lagi ini adalah jalan yang terbaik, kalo

saya mau menikah secara resmi tentu tidak bisa, kalaupun bisa juga

prosesnya lama dan memakan banyak karena harus mengajukan

dispensasi dulu ke Pengadilan Agama, untuk itu Saya dan keluarga

memutuskan menikah siri melalui grup jasa nikah siri solo ini.

Narasumber 2 Bagus (Nama Samaran)

Apalah benar menikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun facebook

"Jasa Nikah Siri Solo"?

Jawab: ya benar mas.

2. Apa alasan anda menikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun Facebook

jasa nikah siri solo?

Jawab: Ya karena saya lihat penawarannya di grup facebook kok simpel dan

nggak ribet gitu, jadi saya tertarik, terlebih jika saya mau menikah

resmi, umur saya belum nyampek mas.

Apa anda tau menikah siri itu tidak di bolehkan oleh undang-undang nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI?

Jawab: Saya tau kalo nikah siri itu dilarang oleh undang-undang tapi mau

bagaimana mana lagi, saya dan kekasih saya sudah saling mencintai

dan ingin berkeluarga, jadinya saya dan kekasih saya memutuskan

untuk menikah siri aja dulu daripada nanti kami terjerumus ke

perzinaan, dan Alhamdulilah keluarka kami juga setuju.

Narasumber 3 Ayu (Nama Samaran)

1. Apakah benar anda menikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun

facebook "Jasa Nikah Siri Solo"?

Jawab: Benar mas.

2. Apa alasan anda menikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun Facebook

jasa nikah siri solo?

Jawab: karena saya lihat prosesnya simple dan ga ribet mas.

3. Apa anda tau menikah siri itu tidak di bolehkan oleh undang-undang nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI?

Jawab: Saya tau mas, tapi mau bagaimana lagi, kondisi saya sedang hamil dan

saya nggak mau anak Saya terlahir tanpa ayah dan menjadi aib di

masyarakat, oleh karena itu orang tua Saya menyuruh pacar Saya

untuk segera menikahi Saya mas, dan adanya grup ini juga sangat membantu mas untuk pasangan muda yang mengalami kecelakaan seperti Saya dan pacar Saya mas.

Narasumber 4 Tejo (Nama Samaran)

- Apakah benar anda menikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri solo"?
 - Jawab: ya mas.
- 2. Apa alasan anda menikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun Facebook jasa nikah siri solo?
 - Jawab: Karena saya nggak mau ribet dan pengen yang praktis karena kan saya seorang ASN tentu akan sangat sulit apabila mengajukan izin poligami.
- 3. Apa anda tau menikah siri itu tidak di bolehkan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI?
 - Jawab: Tentu saya mengerti, tapi jalan ini saya ambil karena saya ingin melaksanakan sunah Rasul
 - 4. Apakah istri sah anda tau jika anda melakukan poligami dengan menikah siri?
 - Jawab: Istri saya tau dan saya juga sudah minta izin, tapi disini yang jadi masalah kan izinnya dari pusat agak ribet daan prosesnya lama, jadi saya putuskan untuk menikah siri dulu melalui jasa nikah siri solo ini.
 - 5. Lalu istri kedua anda itu statusnya perawan atau janda pak?

Jawab: Perawan mas.

6. Apakah orang tuanya tau pak kalo njenengan melakukan poligami terhadap anaknya?

Jawab: belum tau mas, karena kan rumah orang tuanya jauh dan dia anak rantau di Solo, jadi Saya akan memberitahunya nanti kalo sudah dapat izin resmi dari pusat sekalian Saya kerumahnya dan menikahinya secara resmi.

Lampiran 3

Dokumentasi bukti wawancara dengan admin grup "Jasa Nikah Siri Solo"



Lampiran 4

Dokumentasi wawancara dengan para pelaku nikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo"









Lampiran 5

Dokumentasi syarat dan ketentuan dan ketetentuan nikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo" serta fasilitas yang di dapatkan bagi pelaku nikah siri

Jasa Nikah Amanah sesuai Syariah www.jasapernikahansiri.com 1,8

- Pastikan Wanita Tidak Bersuami
- Pembayaran Di akhir
- Kerahasiaan Aman Terjaga Terjamin
- Bisa Dipanggil Kerumah/Hotel/dll
- Bisa Datang Berdua Saja
- Atau Bisa Datang Sama Keluarga

Biaya Nikah Rp 1.800.000 Fasilitas Nikah Terima Beres

Meliputi:

- 1. Tempat Nikah
- 2. Penghulu Nikah
- 3. Wali Hakim
- 4. saksi-saksi Nikah
- 5. Surat Nikah

Contoh Surat Nikah



Persyaratan Nikah:

- 1.KTP/SIM Di Foto Pakai HP Dikirim ke WA ini
- 2. Nama Ayah Kandung Masing-Masing Siapa Di kirim ke WA ini
- 3. Maskawinya Apa Dikrim Ke WA ini
- 4. Hari Tanggal dan Jam Nikahnya Mau Kapan Dikrim ke WA ini
- 5. Siapkan Foto Uk 2x3 beground Biru Masing-Masing Dua Buah Dibawa Kelokasi Nikah
- 6. Siapakan Materai 4 Buah Dibawa Ke lokasi Nikah

Nomor 1-4 Dikrim Ke WA ini Buat Isi Cetak Surat Nikah, Nomor 5 & 6 Dibawa ketempat Nikah

Lampiran 6

Dokumentasi surat keterangan nikah secara agama



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Miftah Aziz

2. NIM : 19.21.21.076

3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 05 Februari 2001

4. Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Alamat : Turunan RT 01/07, Sobokerto, Ngemplak, Boyolali

6. Nama Ayah : Aliman

7. Nama Ibu : Ngatiyem

8. Riwayat Pendidikan

a. MI Al Islam Soboketo lulus tahun 2013

b. MTs Nurul Islam 2 Ngesrep lulus tahun 2016

c. MAN 2 Surakarta lulus tahun 2019

d. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 14 Maret 2023

Penulis,

Muhammad Miftah Aziz